



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 620/Pid.Sus/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDIK WIJAYA BIN SUNYOTO ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/21 Desember 1990
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum. Arira Garden Blok.N
No.17 Kec.Batam Kota-Kota Batam ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Car Wash ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Juli 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 620/ Pen.Pid/2015/PN.BTM, tanggal 30 Juli 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 Juli 2015, No. 620/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANDIK WIJAYA BIN SUNYOTO beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDIK WIJAYA BIN SUNYOTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis habu-shabu"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIK WIJAYA BIN SUNYOTO dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan ;
- 1 (satu) buah helm merk LTD warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi BP 4718 DQ ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa, menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2015, Nomor Reg. Perkara : PDM-341/BTM/07/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ANDIK WIJAYA Bin SUNYOTO** pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya masih ditahun 2015, bertempat di Ruli simpang Dam Muka Kuning Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira 10.20 Wib terdakwa berencana untuk membeli shabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa pakai sendiri. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor miliknya menuju Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam. Sesampainya di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam terdakwa dipanggil oleh seorang Laki - laki yang mengatakan "Sini bang, ini ada barang, Mau berapa?" lalu terdakwa menjawab " Iya, mau belanja dua ratus ribu" , kemudian laki - laki tersebut mengeluarkan dari saku celananya beberapa bungkusan plastic transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu lalu menyerahkan 1 (satu) paket kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan dalam lipatan busa Helm LTD yang terdakwa gunakan dan langsung meninggalkan laki - laki tersebut. Kemudian diperjalanan terdakwa diberhentikan oleh saksi Ronald Boy Sihotang, saksi Wan Rahmat, saksi Dede permana, saksi Aryanto (anggota Polri) kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dari dalam lipatan busa Helm LTD yang terdakwa pakai yang diakui terdakwa dibeli dari laki - laki yang tidak dikenalnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/1993 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastik transparan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 149/02400/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, A.MD NIK.0200843** dan **BENI DAROJATUN, S.ip NIK. P.73.00.2375** dengan berat total penimbangan 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4515/ NNF/ 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp. 60051008) dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt** (Penata Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap :1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih degan berat 0,50(nol koma lima puluh) gram, barang bukti tersebut milik terdakwa An.**ANDIK WIJAYA Bin SUNYOTO**, setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ANDIK WIJAYA Bin SUNYOTO** pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya masih ditahun 2015, bertempat di Ruli simoang Dam Muka Kuning Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira 10.20 Wib terdakwa berencana untuk membeli shabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa pakai sendiri. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya menuju Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam. Sesampainya di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam terdakwa dipanggil oleh seorang Laki - laki yang mengatakan "Sini bang, ini ada barang, Mau berapa?" lalu terdakwa menjawab " Iya, mau belanja dua ratus ribu" , kemudian laki - laki tersebut mengeluarkan dari saku celananya beberapa bungkus plastic transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu lalu menyerahkan 1 (satu) paket kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan dalam lipatan busa Helm LTD yang terdakwa gunakan dan langsung meninggalkan laki - laki tersebut. Kemudian diperjalanan terdakwa diberhentikan oleh saksi Ronald Boy Sihotang, saksi Wan Rahmat, saksi Dede permana, saksi Aryanto (anggota Polri) kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dari dalam lipatan busa Helm LTD yang terdakwa pakai yang diakui terdakwa dibeli dari laki - laki yang tidak dikenalnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/1993 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 149/02400/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, A.MD NIK. 0200843** dan **BENI DAROJATUN, S.ip NIK. P.73.00.2375** dengan berat total penimbangan 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4515/ NNF/ 2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp. 60051008) dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt** (Penata Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap :1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih degan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, barang bukti tersebut milik terdakwa An.**ANDIK WIJAYA Bin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNYOTO, setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membutikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RONALD BOY SIHOTANG ;

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan.
- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB di Ruli simpang Dam Muka Kuning Kota Batam.
- Bahwa benar, saksi adalah anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan - rekan saksi.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket shabu dari dalam lipatan busa Helm LTD yang terdakwa pakai.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

2. **ARYANTO** ;

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan.
- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB di Ruli simpang Dam Muka Kuning Kota Batam.
- Bahwa benar, saksi adalah anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan - rekan saksi.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket shabu dari dalam lipatan busa Helm LTD yang terdakwa pakai.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB diRuli simpang Dam Muka Kuning Kota Batam.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket shabu dari dalam lipatan busa Helm LTD yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan harga Rp.200.000 dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu-shabu adalah untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1
(satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan ;
- 1
(satu) buah helm merk LTD warna merah ;
- 1
(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi BP 4718 DQ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB diRuli simpang Dam Muka Kuning Kota Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket shabu dari dalam lipatan busa Helm LTD yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan harga Rp.200.000 dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu-shabu adalah untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Primair : melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang pembuktiannya lebih mengarah kepada fakta di persidangan, yaitu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ANDIK WIJAYA BIN SUNYOTO yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis di awal persidangan dan juga keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yaitu terdakwa sebagai Karyawan Car Wash ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu terdakwa tersebut bukanlah seorang ilmuwan yang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan narkotika golongan I sebagai obyek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukanlah seorang yang oleh karena itu memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat **unsur secara tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad. 3Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka elemen selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang" ;

Menimbang, bahwa terdakwa Andik Wijaya bin Sunyoto pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan penangkapan, saksi bersama rekan saksi menemukan dan menyita dari dalam busa helm LTD warna merah yang sedang dipakainya berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal shabu dibungkus dalam plastik transparan

Menimbang, bahwa terdakwa Andik Wijaya bin Sunyoto memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket dari seseorang yang tidak dikenalnya yang saat itu sedang duduk-duduk dan menawarkan shabu dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 10.45 Wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa rencananya akan digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sabu, berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. :4515/NNF/2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Mei 2015, adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur MEMBELI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga terhadap permohonan terdakwa agar memohon hukuman yang seringan-ringannya, telah pula dipertimbangkan Majelis dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mempermudah peredaran narkoba di Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan narkoba yang dilakukan terdakwa dapat merusak, membahayakan generasi muda dan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANDIK WIJAYA BIN SUNYOTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**

MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (ENAM) TAHUN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan ;
 - 1 (satu) buah helm merk LTD warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi BP 4718 DQ ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 16 SEPTEMBER 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam oleh kami : **SYAHRIAL A. HARAHAHAP, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH** dan **ALFIAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **SAMIEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **IMMANUEL TARIGAN, S.H., MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH

SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.

ALFIAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

S A M I E M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)